



**WALI NAGARI TAMBANG  
KECAMATAN IV JURAI  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN WALI NAGARI TAMBANG  
NOMOR 01 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI NAGARI TAMBANG**

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomo 104 Tahun 2021 Tentang Rincian anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun anggaran 2022, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa, serta Surat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 96/PRI.00/XII/2021 Perihal Tanggapan atas Pertanyaan Penggunaan Dana Desa untuk BLT Desa Tahun 2022 sebagaimana diatur pada Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Pemberian BLT-Dana Desa kepada Keluarga Miskin terdampak Covid-19 Tahun 2022.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana beberap kali telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 07 Tahun 2021 tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa tahun 2022;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa

10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari.
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 189 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari di setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022
12. Peraturan Nagari Tambang Nomor : 07 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Tambang Tahun Anggaran 2022;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PEMBERIAN BATUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DANA DESA) KEPADA KELUARGA PENERIMA MANFAAT TAHUN 2022.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Nagari ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pesisir Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Daerah.
4. Wali Nagari adalah Wali Nagari Tambang.
5. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
6. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari.
7. Peraturan Wali Nagari adalah peraturan yang ditetapkan oleh Wali Nagari dan bersifat megatur.
8. Musyawarah Nagari adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

9. Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari, dan ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
11. Rekening Kas Nagari yang selanjutnya disebut RKN adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Nagari yang menampung seluruh penerimaan Nagari dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Nagari pada Bank yang ditetapkan.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui APBN dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
13. Sekretaris Nagari adalah perangkat Nagari yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Nagari yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
14. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT-Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19.

## BAB II BLT-DANA DESA DAN BESARAN ANGGARAN

### Pasal 2

- (1) Dalam rangka menanggulangi dampak Pandemi COVID-19 Desa dapat memberikan BLT-Dana Desa kepada Keluarga miskin atau tidak mampu.
- (2) BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Keluarga miskin atau tidak mampu sesuai ketentuan yang berlaku dengan kriteria :
  - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
  - b. Kehilangan mata pencaharian;
  - c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
  - d. Keluarga miskin penerima jaring pengaman social lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari

APBN;

- e. Keluarga miskin yang terdampak pandemic Corona Virus disease 2019 (COVID-19) dan belum menerima bantuan; atau
  - f. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
  - g. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Kartu Pra Kerja, dan Program Bantuan Sosial Pemerintah lainnya.
- (3) Besaran BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap keluarga, dengan ketentuan :
- a. Dibayarkan setiap bulan;
  - b. Selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2022 di bagikan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

### Pasal 3

- (1) Untuk keperluan pelaksanaan pemberian BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Pemerintah Nagari wajib menganggarkan dalam APB Nagari.

## BAB III PENDATAAN DAN PENETAPAN DATA KELUARGA MISKIN

### Pasal 4

- (1) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan pemberian BLT-DD sebagaimana dimaksud dalam Pasa 2 ayat (2) tepat sasaran, dilakukan pendataan keluarga miskin.
- (2) Pendataan sasaran keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
  - a. Relawan Desa Lawan COVID-19;
  - b. Terfokus mulai RT, RW dan Desa;
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus dengan agenda tunggal validasi dan finalisasi data.
- (4) Kesepakatan data finalisasi hasil Musyawarah Desa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara dan ditetapkan dengan Peraturan Wali Nagari.

## Pasal 5

- (1) Oleh Wali Nagari, dokumen Peraturan Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) disampaikan kepada Camat untuk mendapatkan pengesahan atas nama Bupati.
- (2) Berdasarkan data hasil Musyawarah Desa khusus yang telah ditetapkan Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 4 dan disahkan oleh Camat atas nama Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Data Penerima BLT-Dana Desa Tahun 2022 adalah sebagaimana dalam lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Wali Nagari ini.

## BAB IV

### PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

## Pasal 6

- (1) BLT-Dana Desa dicairkan sesuai ketentuan yang berlaku setelah Nagari menerima penyaluran Dana Desa di RKN setiap bulan.
- (2) BLT-Dana Desa yang sudah dicairkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan / dibayarkan kepada Keluarga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) secara *cashless* atau non tunai.
- (3) Wali Nagari bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran/pembayaran BLT-Dana Desa.

## Pasal 7

- (1) Dalam rangka penyaluran/pembayaran BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pencairan diantar dari rumah ke rumah Calon Penerima BLT-Dana Desa oleh petugas Nagari pada jadwal yang diinformasikan oleh nagari.
- (2) Untuk keperluan penerimaan BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Calon Penerima BLT-Dana Desa menyiapkan :
  - a. Foto copy KTP dan KK yang bersangkutan dan/atau
  - b. Surat keterangan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Setelah bantuan diterima, Penerima BLT-Dana Desa menandatangani bukti penerimaan untuk pertanggung jawaban.

## BAB V PELAPORAN

### Pasal 8

- (1) Wali Nagari melaporkan pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa kepada Bupati Pesisir Selatan Cq. Kepala Dinas Peberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui Camat;
- (2) Laporan pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan.
  - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan ke dua belas untuk masing-masing bulan disalurkan setelah melakukan perekaman atau realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Laporan pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan menggunakan format sesuai ketentuan yang berlaku.

## BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 9

- (1) Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
  - a. Badan Permusyawaratan Desa;
  - b. Camat; dan
  - c. Inspektorat Kabupaten.

**BAB VI  
PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari Tambang

Ditetapkan di : Tambang

Pada tanggal : 26 Januari 2022

Wali-Nagari Tambang  
  
**AKBAR MALIK MUSTAFA**

Diundangkan di Nagari Tambang  
pada tanggal 26 Januari 2022

Sekretaris Nagari Tambang

  
**FEVI RAHMADIA SARI**

**BERITA NAGARI TAMBANG TAHUN 2022 NOMOR SATU**



19	BY-AMANI RI MAYO	1301	01/07/1950	1. Laki-Laki	72	Kp Baru Kp. Tambang	Tambang	IV Jural	1. Pritand	4. KM Penerima Bantuan Lain yang Telah Tidak Aktif
20	TAWAR	1301	13/12/1936	1. Laki-Laki	86	Kp Baru Kp. Tambang	Tambang	IV Jural	3. Buruh Tani	6. Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
21	ALPENDINGO	1301	01/07/1973	1. Laki-Laki	49	Kp Baru Kp. Tambang	Tambang	IV Jural	1. Pritand	4. KM Penerima Bantuan Lain yang Telah Tidak Aktif
22	JUALAN	1301	01/07/1957	1. Laki-Laki	65	Kp Baru Kp. Tambang	Tambang	IV Jural	1. Pritand	4. KM Penerima Bantuan Lain yang Telah Tidak Aktif
23	KOSUANI	1301	01/07/1945	2. Perempuan	77	Kp Baru Kp. Tambang	Tambang	IV Jural	13. Lainnya	5. Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
24	BAHYAR	1301	01/07/1950	2. Perempuan	72	Kp Baru Kp. Tambang	Tambang	IV Jural	13. Lainnya	5. Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
25	PEDANUS	1301	08/02/1956	1. Laki-Laki	66	Kp Baru Kp. Tambang	Tambang	IV Jural	3. Buruh Tani	3. Anggota Keluarga Sakit Memuhan
26	DEDI	1301	01/07/1985	1. Laki-Laki	37	Kp Baru Kp. Tambang	Tambang	IV Jural	13. Lainnya	1. KM Berdomisili Di Negeri
27	SYALUNAR	1301	11/12/1955	2. Perempuan	65	Kp. Mesin Gergaji	Tambang	IV Jural	13. Lainnya	3. Anggota Keluarga Sakit Memuhan
28	JANARI	1301	01/07/1930	2. Perempuan	97	Kp. Mesin Gergaji	Tambang	IV Jural	13. Lainnya	6. Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
29	DARMAIS	1301	01/07/1955	2. Perempuan	67	Kp. Mesin Gergaji	Tambang	IV Jural	13. Lainnya	3. Anggota Keluarga Sakit Memuhan
30	BAHIR	1301	01/07/1948	2. Perempuan	74	Kp. Mesin Gergaji	Tambang	IV Jural	13. Lainnya	3. Anggota Keluarga Sakit Memuhan
31	BAGHAR	1301	01/07/1958	2. Perempuan	61	Kp. Mesin Gergaji	Tambang	IV Jural	13. Lainnya	6. Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
32	NIHI SUNAWATI	1301	14/07/1964	2. Perempuan	58	Kp. Mesin Gergaji	Tambang	IV Jural	13. Lainnya	3. Anggota Keluarga Sakit Memuhan
33	KOSUANI	1301	01/07/1950	2. Perempuan	72	Kp. Mesin Gergaji	Tambang	IV Jural	13. Lainnya	1. KM Terdampak Covid-19 Yang Belum Menerima Bantuan
34	JASRIL	1301	13/05/1974	1. Laki-Laki	48	Kp. Mesin Gergaji	Tambang	IV Jural	3. Buruh Tani	3. Anggota Keluarga Sakit Memuhan
35	YIPNI	1301	01/07/1951	2. Perempuan	71	Kp. Mesin Gergaji	Tambang	IV Jural	13. Lainnya	4. KM Penerima Bantuan Lain yang Telah Tidak Aktif
36	ARIS	1301	02/07/1956	2. Perempuan	66	Kp. Mesin Gergaji	Tambang	IV Jural	13. Lainnya	6. Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
37	JUSLAINI	1301	09/08/1959	2. Perempuan	63	Kp. Mesin Gergaji	Tambang	IV Jural	13. Lainnya	1. KM Berdomisili Di Negeri
38	MARINS	1301	01/07/1957	2. Perempuan	65	Kp. Mesin Gergaji	Tambang	IV Jural	13. Lainnya	4. KM Penerima Bantuan Lain yang Telah Tidak Aktif
39	DARWIS	1301	01/07/1962	1. Laki-Laki	60	Kp. Mesin Gergaji	Tambang	IV Jural	13. Lainnya	4. KM Penerima Bantuan Lain yang Telah Tidak Aktif
40	ALYUS	130105	10/06/1962	2. Perempuan	60	Kp. Mesin Gergaji	Tambang	IV Jural	13. Lainnya	4. KM Penerima Bantuan Lain yang Telah Tidak Aktif
41	EDNAYATI	1301	01/07/1950	2. Perempuan	72	Kp. Mesin Gergaji	Tambang	IV Jural	13. Lainnya	4. KM Penerima Bantuan Lain yang Telah Tidak Aktif
42	PIK APAR	1301	01/07/1958	2. Perempuan	64	lidak Resun Kp. Tambang	Tambang	IV Jural	13. Lainnya	4. KM Penerima Bantuan Lain yang Telah Tidak Aktif
43	DARWIS	1301	11/11/1964	2. Perempuan	58	Olo Kp. Tambang	Tambang	IV Jural	13. Lainnya	3. Anggota Keluarga Sakit Memuhan
44	MURBAYA	1301	01/07/1955	2. Perempuan	67	Olo Kp. Tambang	Tambang	IV Jural	13. Lainnya	3. Anggota Keluarga Sakit Memuhan
45	BAHYAR	1301	01/07/1937	2. Perempuan	85	Olo Kp. Tambang	Tambang	IV Jural	13. Lainnya	6. Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
46	MAYATIM	1301C	17/04/1973	1. Laki-Laki	49	Olo Kp. Tambang	Tambang	IV Jural	5. Nelayan Peryawa jenuhu	3. Anggota Keluarga Sakit Memuhan



75	DALIR	1301050		01/07/1949	1. Laki-Laki	73	Seriak Kp. M. Gergaji	Tambang	IV Jural	3. Buruh Tani	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
76	SAHIR	1301050		01/07/1940	1. Laki-Laki	82	Seriak Kp. M. Gergaji	Tambang	IV Jural	1. Petani	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
77	SIDAR	1301050		13/01/1940	2. Perempuan	82	Seriak Kp. M. Gergaji	Tambang	IV Jural	13. Lainnya	6. Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
78	YUSNA	1301054		01/07/1957	2. Perempuan	85	Seriak Kp. M. Gergaji	Tambang	IV Jural	13. Lainnya	1. KM Berdomisili Di Nagari
79	AMELI	1301050		01/07/1956	1. Laki-Laki	66	Seriak Kp. M. Gergaji	Tambang	IV Jural	13. Lainnya	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
80	ASRIL	1301050		01/07/1972	1. Laki-Laki	50	Seriak Kp. M. Gergaji	Tambang	IV Jural	13. Lainnya	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
81	ERMA	1301068		11/08/1962	2. Perempuan	60	Seriak Kp. M. Gergaji	Tambang	IV Jural	13. Lainnya	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
82	YULISMAN	1301050		01/07/1962	1. Laki-Laki	60	Tampunyak Kp. M. Gergaji	Tambang	IV Jural	1. Petani	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
83	MAISAFUNI	1301057		31/05/1975	2. Perempuan	47	Tampunyak Kp. M. Gergaji	Tambang	IV Jural	13. Lainnya	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
84	BAINIS	1301054		01/07/1945	2. Perempuan	77	Tampunyak Kp. M. Gergaji	Tambang	IV Jural	13. Lainnya	6. Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
85	NURANAS	1301054		01/07/1955	2. Perempuan	67	Tampunyak Kp. M. Gergaji	Tambang	IV Jural	13. Lainnya	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
86	ROSASH	1301050		01/07/1948	1. Laki-Laki	74	Tampunyak Kp. M. Gergaji	Tambang	IV Jural	1. Petani	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
87	ORNAYESI	1301056		22/10/1976	2. Perempuan	46	Tampunyak Kp. M. Gergaji	Tambang	IV Jural	13. Lainnya	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
88	BAHTIAR	1301050		01/07/1951	1. Laki-Laki	71	Tampunyak Kp. M. Gergaji	Tambang	IV Jural	3. Buruh Tani	1. KM Berdomisili Di Nagari
89	ALMASRI	1301052		26/08/1965	1. Laki-Laki	57	Tampunyak Kp. M. Gergaji	Tambang	IV Jural	5. Nelayan Penyewa perahhu	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
90	AFRIANI	13010550		10/05/1983	2. Perempuan	39	Tampunyak Kp. M. Gergaji	Tambang	IV Jural	13. Lainnya	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
91	NORA MAYENTI	1301054		01/05/1985	2. Perempuan	37	Tampunyak Kp. M. Gergaji	Tambang	IV Jural	13. Lainnya	1. KM Berdomisili Di Nagari
92	JAFRI AWANG	130105010		01/07/1958	1. Laki-Laki	64	Tampunyak Kp. M. Gergaji	Tambang	IV Jural	1. Petani	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun
93	ERMAN	130105080		08/06/1956	1. Laki-Laki	55	Tampunyak Kp. M. Gergaji	Tambang	IV Jural	13. Lainnya	3. Anggota Keluarga Sakit Menahun

Ditetapkan di Tambang  
pada Tanggal 26 Januari 2022

